



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 590/16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANTUNAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK REAKTIVASI JALUR  
KERETA API STASIUN SEMARANG TAWANG-PELABUHAN  
TANJUNG EMAS TAHAP II**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelesaian tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh masyarakat dan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat serta kepastian hukum, terutama terkait kegiatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II, telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/1 Tahun 2023 tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II;
  - b. bahwa sesuai tahapan kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II yang telah dilaksanakan, Tim Terpadu telah menyusun rekomendasi pemberian santunan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional *juncto* Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Gubernur menetapkan pemberian santunan pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/1 Tahun 2023 tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Laporan Penilaian Terhadap 8 (Delapan) Bidang Bangunan Pada Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Stasiun Semarang Tawang-Tanjung Emas Tahap II (Paket JK-03.23) Nomor 101/SU/KJPP.ATR.01/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;
  2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II Nomor 821/Sek/Perakim tanggal 3 April 2023 perihal Rekomendasi Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II, dengan daftar penerima santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku Instansi yang mengajukan permohonan penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk menyiapkan dan melaksanakan pemberian santunan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Gubernur ini diterbitkan.

- KETIGA : Pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada masyarakat melalui transaksi perbankan pada Bank Persepsi yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim Terpadu dengan mekanisme dan tata cara pemberian santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibantu oleh Tim Terpadu dan didukung aparat keamanan apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat penerima santunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemberian santunan, santunan diberikan kepada ahli waris penerima santunan.
- KEENAM : Pemberian santunan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dilaksanakan setelah ahli waris melengkapi berkas persyaratan berupa:
- a. Surat Keterangan Kematian Penerima Santunan;
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris;
  - c. Surat Kuasa dari para ahli waris penerima santunan kepada salah satu ahli waris yang ditunjuk untuk menerima santunan; dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ahli waris penerima santunan.
- KETUJUH : Santunan yang belum dapat diberikan kepada masyarakat penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, dititipkan ke Bank Persepsi atas nama Tim Terpadu.
- KEDELAPAN : Apabila masa kerja Tim Terpadu telah berakhir dan uang santunan belum diambil oleh pihak yang berhak maka penyelesaian uang santunan yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dapat didelegasikan kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku instansi yang mengajukan permohonan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- KESEMBILAN : Masyarakat yang telah menerima santunan wajib melakukan pengosongan tanah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya santunan atau penitipan.

- KESEPULUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Wali Kota Semarang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
16. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 590/16 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API SEMARANG TAWANG-PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II

DAFTAR MASYARAKAT PENERIMA SANTUNAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API SEMARANG TAWANG-PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II

No.	No. Bangunan	Pihak Yang Berhak	Lama Penguasaan (Tahun)	Letak Tanah	Bangunan			Tanaman			Besaran Nilai Santunan(Rp)		
					Jenis	Luas (m2)		Jenis	Jumlah				
						Permanen	Semi Permanen		Tapak	Besar		Sedang	Kecil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a. Nama b. Tempat/Tanggal Lahir c. Jenis Kelamin d. Pekerjaan e. Alamat f. NIK/No.KTP			a. Rumah Tinggal b. Rumah Usaha c. Rumah Toko d. Rumah Kantor e. Fasilitas Umum f. Lain-Lainnya								
1	1	a. Wasmi b. Pati, 31 Desember 1940 c. Perempuan d. Mengurus Rumah Tangga e. Asrama Sopyonyono RT 002/RW 011, Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang f. 3374027112400160	Lebih dari 10 Tahun	RT 002/RW 011	Rumah Tinggal a. Lantai 1 b. Teras	40,5 21		61,5	Pisang Kelengkeng Mangga Jambu	2 1	5 1 1	4	99.929.157
2	2	a. Sugiman b. Klaten, 4 Maret 1962 c. Laki-laki d. Wiraswasta e. Kp. Sidoharjo RT 005/RW 011 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang f. 3374020403620003	Lebih dari 10 Tahun	RT 005/RW 011	Rumah Tinggal a. Dak Cor b. Garasi 1 c. Garasi 2 d. Lantai 1 e. Lantai 2 f. Teras Lantai 1 g. Teras Lantai 2	8 21 18,5 34,5 41 6,5 6,5		95	Kelengkeng	1			452.670.379

No.	No. Bangunan	Pihak Yang Berhak	Lama Penguasaan (Tahun)	Letak Tanah	Bangunan			Tanaman			Besaran Nilai Santunan(Rp)		
					Jenis	Luas (m2)		Jenis	Jumlah				
						Permanen	Semi Permanen		Tapak	Besar		Sedang	Kecil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a. Nama b. Tempat/Tanggal Lahir c. Jenis Kelamin d. Pekerjaan e. Alamat f. NIK/No.KTP			a. Rumah Tinggal b. Rumah Usaha c. Rumah Toko d. Rumah Kantor e. Fasilitas Umum f. Lain-Lainnya								
3	3	a. Ripto Mulyono b. Sukoharjo, 12 Juli 1965 c. Laki-laki d. Pedagang e. Jl. Ronggowarsito RT 005/RW 010 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang f. 3374021207650005	Lebih dari 10 Tahun	RT 005/RW 010	Rumah Tinggal a. Lantai 1 b. Lantai 2 c. Teras Lantai 1 d. Teras Lantai 2 e. Teras Lantai 2	48 39,5 20,5 8,5 9		68,5					281.708.330
4	4	a. H.J. Dwi Rochmat Winarto b. Surakarta, 28 November 1951 c. Laki-laki d. Karyawan Swasta e. Jl. Ronggowarsito II No. 16A RT 004/RW 010 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang f. 3374022811510001	Lebih dari 10 Tahun	RT 004/RW 010	Rumah Tinggal a. Ruang Tengah b. Ruang Depan c. Teras	10 22,5 17,5		50	Belimbing Sonokeling	1	1		85.374.671
5	5	a. Suparno b. Klaten, 9 Januari 1937 c. Laki-laki d. Pensiunan e. Asrama Sidodadi RT 006/RW 010 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang f. 3374020901370001	Lebih dari 10 Tahun	RT 006/RW 010	Rumah Tinggal a. Lantai 1 b. Lantai 2 c. Teras Lantai 1 d. Teras Lantai 2	84,5 24,5 6 6		90,5					370.083.882
6		a. Peno b. Sragen, 2 Januari 1969 c. Laki-laki d. Karyawan Swasta e. Asr Sidodadi RT 006/RW 010 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang f. 3374020201690002	Lebih dari 10 Tahun	RT 006/RW 010	Rumah Tinggal a. Lantai 1 b. Lantai 2 c. Teras Lantai 1	36 9 7		65,5					119.555.953

No.	No. Bangunan	Pihak Yang Berhak	Lama Penguasaan (Tahun)	Letak Tanah	Bangunan			Tanaman			Besaran Nilai Santunan(Rp)		
					Jenis	Luas (m2)		Jenis	Jumlah				
						Permanen	Semi Permanen		Tapak	Besar		Sedang	Kecil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a. Nama b. Tempat/Tanggal Lahir c. Jenis Kelamin d. Pekerjaan e. Alamat f. NIK/No.KTP			a. Rumah Tinggal b. Rumah Usaha c. Rumah Toko d. Rumah Kantor e. Fasilitas Umum f. Lain-Lainnya								
7	7	a. Fasilitas Umum (Mushola) b. c. d. e. f.	Lebih dari 10 Tahun	RT 006/RW 010	Teras	40,5		40,5					29.730.083
8	8	a. Retno Rimbaningtyas b. Grobogan, 4 Juni 1965 c. Perempuan d. Mengurus Rumah Tangga e. Jl. Armada II RT 006/RW 010 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang f. 3374024407650003	Lebih dari 10 Tahun	RT 006/RW 010	Rumah Kantor	199,5		199,5					533.862.047
JUMLAH TOTAL NILAI SANTUNAN												1.972.914.502	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 590/16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN PENANGANAN  
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH  
UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API  
STASIUN SEMARANG TAWANG-  
PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN PENANGANAN DAMPAK  
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK  
REAKTIVASI JALUR KERETA API STASIUN SEMARANG TAWANG-  
PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II

A. Persyaratan Pemberian Santunan

1. Santunan diberikan kepada masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;
  - b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka serta tidak diganggu gugat, dan diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau Kepala Desa setempat; dan
  - c. Tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II.
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang diketahui Lurah Tanjung Mas, Camat Semarang Utara dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku Instansi yang memiliki tanah yang berisi :
  - a. Tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan pada tanah milik Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
  - b. Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;
  - c. Menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah setempat; dan
  - d. Bersedia melakukan pengosongan terhadap tanah yang telah dilakukan pembayaran uang santunan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya uang santunan.

B. Mekanisme Pemberian Santunan

1. Berdasarkan penetapan Gubernur tentang Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

selaku instansi yang memiliki tanah melaksanakan pemberian santunan kepada masyarakat yang berhak menerima setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A.

2. Santunan diberikan dalam bentuk uang melalui transaksi perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran berupa penyerahan buku rekening atas nama masyarakat yang berhak dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
3. Pelaksanaan pemberian santunan dibantu oleh Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan serta aparat keamanan apabila diperlukan.
4. Pemberian santunan dibuktikan dengan kuitansi bermaterai cukup dan dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
5. Pelaksanaan pemberian santunan didokumentasikan dengan foto/video/sarana lainnya.

#### C. Tata Cara Pemberian Santunan

1. Tim Terpadu menyampaikan surat undangan kepada pihak yang berhak untuk menerima uang santunan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemberian santunan.
2. Undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat pihak yang berhak, waktu dan tempat pelaksanaan pemberian santunan.
3. Verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan :
  - a. Penerima santunan dipanggil untuk menghadap petugas verifikasi dengan membawa stopmap yang berisi kelengkapan berkas persyaratan pemberian santunan dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli.
  - b. Petugas verifikasi memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan serta mengecek kesesuaian data penerima santunan pada berkas persyaratan tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk asli.
  - c. Pemeriksaan petugas verifikasi tersebut selanjutnya dicatat pada *checklist* Kelengkapan Persyaratan Pemberian Santunan.
  - d. Berkas persyaratan penerima santunan yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap disampaikan kepada petugas bank untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.
  - e. Berkas persyaratan penerima santunan yang telah diverifikasi dan dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada penerima santunan dan diminta untuk melengkapi.
  - f. Penerima santunan diberikan waktu untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu pelaksanaan pemberian santunan.
  - g. Apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan pemberian santunan penerima santunan tidak dapat melengkapi berkas, maka pemberian santunan dilaksanakan melalui mekanisme penitipan uang santunan.
4. Pemberian Santunan
  - a. Penerima santunan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan diproses pembayarannya oleh petugas bank dalam bentuk buku rekening atas nama penerima santunan dengan besaran nilai santunan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II.
  - b. Pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan kuitansi bermeterai cukup penerimaan uang santunan yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).

- c. Petugas Bank memberitahu petugas verifikasi bahwa proses pembayaran santunan tersebut sudah selesai dilaksanakan.
  - d. Petugas verifikasi kemudian mencatat buku rekening dan bukti pembayaran dalam *checklist* dan selanjutnya mempersilahkan penerima santunan untuk menuju petugas Dokumentasi yang akan memfoto penerima santunan.
  - e. Setelah selesai dilakukan proses dokumentasi kepada penerima santunan dipersilahkan meninggalkan tempat.
5. Pemberian Santunan Barang Milik Daerah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- a. Uang santunan bangunan yang merupakan Barang Milik Daerah diberikan kepada Pemerintah Daerah pemilik bangunan tersebut dengan disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Uang santunan bangunan fasilitas umum atau fasilitas sosial milik RT diberikan kepada RT setempat dengan rekening atas nama Ketua RT dan Bendahara RT setempat atau pihak yang disepakati oleh warga yang memanfaatkan fasilitas sosial dimaksud.
  - c. Uang santunan bangunan fasilitas sosial milik lembaga diberikan kepada pengurus lembaga melalui rekening lembaga atau salah satu pengurus lembaga dimaksud.

D. Pengambilan Uang Santunan yang Dititipkan

- 1. Penerima santunan dapat melakukan pengambilan uang santunan yang dititipkan di Bank Persepsi yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim Terpadu disertai dengan surat pengantar dari Ketua Tim Terpadu.
- 2. Dalam hal uang santunan dititipkan karena objek penanganan dampak sosial kemasyarakatan menjadi jaminan pada bank/kreditur lainnya, pengambilan santunan dilampiri dengan surat pelunasan dari bank/kreditur lainnya.
- 3. Surat pengantar Ketua Tim Terpadu diberikan kepada penerima santunan setelah berkas persyaratan penerima santunan diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- 4. Dalam hal masa kerja Tim Terpadu telah berakhir, surat pengantar diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. Format Persyaratan Pemberian Santunan

- 1. Format *Checklist* Kelengkapan Persyaratan Pemberian Santunan.

<input type="checkbox"/>	Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli
<input type="checkbox"/>	Surat Pernyataan
<input type="checkbox"/>	Buku Rekening Tabungan
<input type="checkbox"/>	Kuitansi bermaterai penerimaan uang santunan yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
<input type="checkbox"/>	Dokumentasi Foto

2. Format Surat Pernyataan Penerima Santunan.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Tempat, Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat :  
RT/RW :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :
- 6. Nomor Bangunan :

dengan ini menyatakan :

- 1. Tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan pada tanah milik Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
- 2. Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;
- 3. Menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau Lurah setempat; dan
- 4. Bersedia melakukan pengosongan terhadap tanah yang telah dilakukan pembayaran uang santunan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya uang santunan atau penitipan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Semarang, ..... 2023

Yang Menyatakan

.....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO